



KEPALA DESA KEBOWAN  
KECAMATAN SURUH KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DESA KEBOWAN KECAMATAN SURUH  
KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEBOWAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pelestarian lingkungan hidup merupakan sebuah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
  - b. bahwa pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah desa dan masyarakat, karena itu perlu dilakukan upaya-upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
  - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup di Desa Kebowan perlu disusun Peraturan Desa Kebowan tentang Pelestarian Lingkungan Hidup;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 );
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengolahan Sampah rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 2 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEBOWAN

dan

KEPALA DESA KEBOWAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PELESTARIAN LINGKUNGAN  
HIDUP

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kebowan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kebowan
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Orang adalah perseorangan, kelompok orang dan atau Badan Hukum.
9. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lain.
10. Pelestarian Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.
11. Pengendalian Lingkungan Hidup adalah setiap upaya atau kegiatan pencegahan dan/atau penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, meliputi perencanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan.
12. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatan secara bijaksana serta menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.

13. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan/atau komponen lain kedalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
14. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
17. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
18. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Desa ini adalah untuk :
  - a. menumbuhkan kepedulian Pemerintah Desa beserta seluruh masyarakatnya untuk berperan serta menjaga dan melestarikan lingkungan hidup;
  - b. menumbuhkan kepedulian dan kesadaran masyarakat akan arti dan pentingnya lingkungan hidup bagi kesejahteraan manusia; dan
  - c. memposisikan Pemerintah Desa sebagai motor penggerak partisipasi masyarakat didalam rangka melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Desa ini adalah :
  - a. meningkatkan kemampuan desa dan menggali potensi desa melalui pemberdayaan masyarakat agar dapat membangun desa yang semakin sejahtera, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
  - b. menjaga tetap berlangsungnya konversi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
  - c. menjamin tetap berlangsungnya pelestarian lingkungan hidup yang didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan budaya lokal;
  - d. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan sumber daya alam yang terkena pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - e. menjamin tetap berlangsungnya kegiatan sektor pertanian, pariwisata, dan pemukiman; dan
  - f. membangun tetap tumbuh berkembangnya berbagai aktifitas pembangunan dengan tetap memelihara kelestarian fungsi lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat;

### BAB III

#### RUANG LINGKUP PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

##### Pasal 3

Ruang Lingkup dari Peraturan Desa ini meliputi :

- a. asas pelestarian lingkungan hidup;
- b. pelestarian lingkungan hidup;
- c. pendekatan pelestarian lingkungan hidup;
- d. program dan kegiatan / mekanisme;
- e. hak, kewajiban dan peran;
- f. sarana dan prasarana;
- g. pembiayaan;
- h. pembinaan dan pengawasan;
- i. larangan;
- j. sanksi; dan
- k. ketentuan penutup.

### BAB IV

#### ASAS PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

##### Pasal 4

Pelestarian Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. asas tanggung jawab negara;
- b. asas kelestarian dan berkelanjutan;
- c. asas keserasian dan keseimbangan;
- d. asas keterpaduan;
- e. asas manfaat;
- f. asas kehati-hatian;
- g. asas keadilan;
- h. asas ekoregion;
- i. asas keanekaragaman hayati;
- j. asas mencemar membayar;
- k. asas kearifan lokal;
- l. asas partisipatif;
- m. asas tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. asas otonomi daerah.

### BAB V

#### PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

##### Bagian Kesatu Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup

##### Pasal 5

Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup mencakup :

- a. pelestarian lingkungan udara;
- b. pelestarian lingkungan perairan / sumber daya air;
- c. pelestarian lingkungan lahan / tanah; dan
- d. pelestarian lingkungan flora dan fauna.

Bagian Kedua  
Pelestarian Lingkungan Udara

Pasal 6

Pelestarian lingkungan udara dilaksanakan dengan :

- a. penanaman pohon / tanaman di pekarangan, halaman, tepi jalan, lapangan, pemukiman, pertokoan, perkantoran, sekolahan, tempat ibadah;
- b. memperlakukan / mengelola sampah dengan cara pilah dan olah sampah;
- c. sanitasi / kebersihan lingkungan meliputi : Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
- d. pembuatan saluran air dari aktivitas rumah tangga maupun aktifitas usaha / kegiatan dengan teknis yang benar;
- e. pembuatan jamban untuk setiap rumah tinggal;
- f. merawat ternak piaraan dengan teknis yang benar;
- g. pembuatan biogas dari limbah kegiatan;
- h. membuat ruang terbuka hijau; dan
- i. mengurangi penggunaan gas kimia yang merusak ozon;

Bagian Ketiga  
Pelestarian Lingkungan Perairan / Sumberdaya Air

Pasal 7

Pelestarian lingkungan perairan / sumber daya air dilaksanakan dengan cara:

- a. netralisasi limbah industri sebelum dibuang ke sungai dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
- b. menyediakan dan mempertahankan daerah resapan air;
- c. menanam tanaman keras / tahunan berupa buah-buahan dan kayu-kayuan;
- d. membuat *rorak* / lubang diantara tanaman di lahan pertanian / perkebunan/ pekarangan;
- e. membuat *gully plug* (penahan aliran air) pada saat hujan;
- f. membuat tampungan air hujan / embung;
- g. membuat sumur resapan air hujan untuk meresapkan air hujan yang berasal dari atap bangunan;
- h. membuat lobang bor biopori di lokasi padat pemukiman; dan
- i. memanfaatkan sumber daya air, baik air tanah maupun air permukaan secara efisien dan bijaksana;

Bagian Keempat  
Pelestarian Lingkungan Lahan / Tanah

Pasal 8

Pelestarian lingkungan lahan / tanah dilaksanakan dengan cara :

- a. pengaturan tata guna lahan serta pola tata ruang wilayah sesuai dengan karakteristik dan peruntukan lahan;
- b. menjaga daerah resapan air (*catchment area*) diupayakan senantiasa hijau dengan cara ditanami oleh berbagai jenis tanaman keras sehingga dapat menyerap air dengan kuantitas yang banyak yang pada akhirnya dapat mencegah banjir, serta menjadi persediaan air tanah;

- c. rotasi tanaman baik secara tumpangsari maupun tumpanglilir, agar unsur-unsur hara dan kandungan organik tanah tidak selamanya dikonsumsi oleh satu jenis tanaman;
- d. menjaga tanah supaya tidak terjadi erosi yang berlebihan;
- e. melakukan penambahan bahan organik pada tanah;
- f. membuat terasering pada lahan berbukit dan bergunung;
- g. mengurangi penggunaan pupuk kimia;
- h. menanam tanaman dengan sistem sabuk gunung; dan
- i. membuat bangunan penahan longsor;

Bagian Kelima  
Pelestarian Lingkungan Flora dan Fauna

Pasal 9

Pelestarian lingkungan flora dan fauna dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. pembangunan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan keseimbangan yang sehat antara manusia dan lingkungan;
- b. membuat bank pohon melalui budaya dan kearifan lokal (pernikahan, selapanan, khitanan dll);
- c. melaksanakan penanaman pada setiap area lahan;
- d. melaksanakan perkembangbiakan tanaman melalui pembibitan berbagai jenis tanaman terutama tanaman yang sudah langka;
- e. melaksanakan penebangan pohon dengan cara tebang pilih;
- f. membuat hutan rakyat dan hutan lindung;
- g. tidak melakukan perburuan secara liar;
- h. budidaya dan penangkaran hewan; dan
- i. menangkap ikan tidak dengan cara setrum accu.

BAB VI

PENDEKATAN PELESTARIAN LINGKUNGAN

Pasal 10

Pendekatan pelestarian lingkungan dilakukan dengan cara :

- a. Adat Istiadat;  
Pendekatan pelestarian lingkungan dilakukan berdasarkan kearifan lokal, keyakinan, kepercayaan dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat setempat sebagai penghargaan terhadap nenek moyang atas keluhuran budi dan tanggungjawab bagi keberlanjutan kehidupan dunia dan akhirat sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Antara lain meliputi : merti dusun/desa, sadranan, resik-resik kali, dan lain-lain.
- b. Seni dan budaya;  
Pendekatan pelestarian lingkungan dilakukan melalui kegiatan dan nilai-nilai seni maupun budaya, baik berupa seni suara, seni rupa, seni tari, seni drama, seni ukir, wayang, reog, rebana, drumblek sebagai media sosialisasi pelestarian lingkungan hidup.
- c. Religi / ajaran agama;  
Pendekatan pelestarian lingkungan dilakukan berdasarkan ajaran agama manusia sebagai wujud makhluk Tuhan yang senantiasa taat akan perintah dan larangannya.

- d. Pendidikan formal dan informal;  
Pendidikan pelestarian lingkungan dilakukan berdasarkan dimensi pendidikan formal, non formal dan informal yang mengedepankan prinsip-prinsip kebenaran ilmiah dan etika lingkungan.
- e. Hukum dan Kelembagaan;  
Pendekatan pelestarian lingkungan dilakukan berdasarkan norma hukum baik yang tertulis maupun tidak sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Implementasi pendekatan hukum dilakukan dengan pemberian sanksi dan penghargaan.
- f. Kearifan Lingkungan;  
Etika Pelestarian Lingkungan dilaksanakan atas dasar keutamaan etika kemasyarakatan, pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara demi kemaslahatan bersama.
- g. Pendekatan Finansial;  
Pendekatan Finansial adalah upaya penggalan dana untuk perencanaan, perumusan, penetapan dan implementasi program-program pelestarian lingkungan dari berbagai sumber dana yang sah seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), APBDes, hibah, swadaya dan bantuan lembaga asing yang tidak mengikat.
- h. Pendekatan Kesehatan Lingkungan.  
Pendidikan pelestarian lingkungan dilakukan berdasarkan dimensi pendidikan formal, non formal dan informal yang mengedepankan prinsip-prinsip kebenaran ilmiah dan etika lingkungan.

## BAB VII

### PERENCANAAN

#### Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah Desa untuk menyusun perencanaan mengenai pelestarian lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pembiayaan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDes.
- (3) Perencanaan Pelestarian Lingkungan Hidup Desa meliputi :
  - a. pembentukan kelompok – kelompok kerja penanganan Lingkungan Hidup dan menetapkan tugas, kewajiban dan tanggungjawab setiap kelompok;
  - b. inventarisasi permasalahan tentang lingkungan hidup di wilayahnya;
  - c. pemetaan permasalahan lingkungan hidup meliputi : penanganan lingkungan udara, lingkungan perairan/sumber daya air, lahan/tahan dan lingkungan flora fauna;
  - d. penyusunan agenda kegiatan pelestarian lingkungan hidup; dan
  - e. perhitungan biaya yang timbul atas upaya pelestarian lingkungan hidup;

## BAB VIII

### HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN

#### Bagian Kesatu Hak

##### Pasal 12

- (1) Setiap orang berhak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, informasi, partisipasi dan keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat membahayakan lingkungan hidup di desa.
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam pelestarian lingkungan hidup di desa.
- (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

#### Bagian Kedua Kewajiban

##### Pasal 13

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi Lingkungan Hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:
  - a. memberikan informasi kepada pemerintah desa yang terkait dengan upaya pelestarian lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu; dan
  - b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

#### Bagian Ketiga Peran Masyarakat

##### Pasal 14

- (1) Masyarakat desa memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pelestarian Lingkungan Hidup.
- (2) Peran masyarakat desa dapat berupa :
  - a. pengawasan sosial;
  - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
  - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.

(3) Peran masyarakat desa dilakukan:

- a. untuk meningkatkan kepedulian dalam pelestarian lingkungan hidup;
- b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
- c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat desa;
- d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat desa untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- e. mengembangkan dan menjaga budaya/ kearifan lokal dalam rangka pelestarian lingkungan hidup di desa.

## BAB IX

### SARANA DAN PRASARANA

#### Pasal 15

Untuk membantu dan meningkatkan tingkat keberhasilan pelestarian lingkungan hidup, pemerintah desa dapat menyediakan sarana dan prasarana :

- a. alat komunikasi;
- b. pemasangan papan informasi pada tanaman / pohon induk;
- c. pemasangan papan informasi/pengumuman khususnya pengumuman yang bersifat larangan-larangan disetiap area yang rawan terjadinya perusakan lingkungan hidup;
- d. pemasangan papan informasi/pengumuman di wilayah rawan bencana alam dan daerah kritis;
- e. menyediakan pos pelayanan pengaduan khusus masalah lingkungan hidup;

## BAB X

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 16

Pembiayaan terhadap kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup dapat berasal dari :

- a. APBDes;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- d. hibah;
- e. bantuan sosial;
- f. swadaya masyarakat; dan
- g. pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 17

- (1) Pembinaan terhadap kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup di desa dilaksanakan oleh Kepala Desa
- (2) Pembinaan dan Pengawasan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat maupun hasil monitoring dan evaluasi, sosialisasi serta kegiatan lapangan.
- (3) Pengawasan terhadap kegiatan dan atau usaha dilaksanakan oleh perangkat Desa yang ditugaskan oleh Kepala Desa;
- (4) Pengawasan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat maupun hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh petugas;
- (5) Hasil pengawasan dilaporkan Kepada Kepala Desa untuk ditindaklanjuti;

#### Pasal 18

- 1) Selain petugas, kelompok kerja yang sudah terbentuk dapat melaksanakan pengawasan di lingkungan wilayah kerjanya;
- 2) Hasil pengawasan kelompok kerja dilaporkan kepada Kepala Desa melalui Perangkat Desa yang di tugaskan oleh Kepala Desa

## BAB XII

### LARANGAN

#### Pasal 19

Setiap orang atau badan dilarang untuk :

- a. membuang sampah padat, plastik atau sejenisnya ke sungai;
- b. membuang limbah ternak dari kegiatan peternakan dan limbah manusia tanpa dilakukan pengolahan langsung ke sungai;
- c. menembak, menjaring, menangkap burung dan satwa liar yang di lindungi oleh negara;
- d. meracun, menyetrum ikan disawah maupun disungai;
- e. larangan pembuangan limbah rumah tangga agar tidak langsung ke sungai; dan
- f. buang Air Besar Sembarangan dan mengalirkan tinja ke sungai.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 19 dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Kebowan  
pada tanggal : 2-7-2018

KEPALA DESA KEBOWAN,



TARMIN

Diundangkan di : Kebowan  
pada tanggal : 3-7-2018

SEKRETARIS DESA  
KEBOWAN



HANA HIDAYANTI

LEMBARAN DESA KEBOWAN TAHUN 2018 NOMOR 4